

---

**PERKAWINAN DI BAWAH BATAS USIA PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG  
(STUDI PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN PANCUR BATU)**

**Syafruddin Syam<sup>1</sup>, Bagus Ramadi<sup>2</sup>**

<sup>1,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: <sup>1</sup>[syafruddinsyam@uinsu.ac.id](mailto:syafruddinsyam@uinsu.ac.id), <sup>2</sup>[bagusramadi@uinsu.ac.id](mailto:bagusramadi@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research examines marriage under the age limit according to fiqh and law. The age limit in fiqh provisions is flexible and not set in concrete terms. In contrast, the law explicitly determines that the minimum age of marriage for men and women is 19 years old. Nevertheless, there are still many marriages under the age limit set by the law, including those that occur in Tanjung Anom Village, Pancur Batu Subdistrict. For this reason, the author will examine marriages conducted under the age limit according to fiqh and law and explore the factors that cause marriages under the age limit in Tanjung Anom Village, Pancur Batu Subdistrict. This research uses qualitative research methods with an analytical descriptive approach and field studies. The results showed that fiqh allows marriage under the age limit set by the law because in fiqh the most important thing is maturity (baligh) and being able to physically and mentally form a family. Meanwhile, the law prohibits marriage under the age limit. However, there is still an opportunity to carry out marriage under the age limit through marriage dispensation. Although there are already rules on the age limit for marriage, the people of Tanjung Anom Village still marry under the age limit. This is due to factors such as community customs or traditions, religion, economy and pregnancy outside marriage.*

**Keywords:** *Marriage under the Age Limit, Jurisprudence, Law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang perkawinan di bawah batas usia menurut fikih dan undang-undang. Batasan usia dalam ketentuan fikih bersifat fleksible tidak diatur secara kongkrit. Sebaliknya, undang-undang secara tegas menentukan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, masih terdapat banyak perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang, termasuk yang terjadi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Untuk itu penulis akan meneliti perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia menurut fikih dan undang-undang dan menelusuri faktor penyebab perkawinan di bawah batas usia di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan fikih membolehkan perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang karena dalam fikih yang paling penting adalah kedewasaan (baligh) dan mampu secara lahir dan batin untuk membentuk keluarga. Sedangkan undang-undang melarang perkawinan di bawah batas usia. Meskipun demikian masih ada peluang melaksanakan perkawinan di bawah batas usia melalui jalan dispensasi nikah. Meskipun sudah ada aturan batas usia perkawinan, masyarakat Desa Tanjung Anom masih melakukan perkawinan di bawah batas usia. Hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan atau tradisi masyarakat, agama, ekonomi dan hamil di luar nikah.

**Kata Kunci:** *Perkawinan di bawah Batas Usia, Fikih, Undang-undang*



## PENDAHULUAN

Masalah usia dewasa seorang anak menjadi salah satu isu yang terus berkembang dan menjadi perdebatan panjang khususnya di Indonesia. Begitu juga dengan batas usia perkawinan. Usia dewasa dalam perkawinan berbeda dengan usia dewasa dalam konteks hukum, lalu lintas dan lainnya. Masing-masing memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda-beda dalam menentukan batas usia dewasa dan memiliki tanggung jawab hukum. Dalam perkawinan, seseorang dikatakan dewasa dan boleh menikah pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (pasca revisi undang-undang perkawinan)

Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan Perkawinan seseorang dibawah usia 21 tahun, mesti memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya. Namun secara umum dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah batas usia. Di Indonesia sekitar 26,95% perkawinan antara orang di bawah batas usia 16 tahun terjadi. Hal ini senada menurut data Bappenas tahun 2008, 34,5% dari 2.049.000 perkawinan di tahun itu termasuk anak.<sup>1</sup>

Melihat pada definisi Perkawinan serta tujuannya maka, secara bahasa nikah berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>2</sup> Secara istilah nikah berarti akad (ikatan) yang berdasarkan syariat yang melegalkan hubungan suami istri antara kedua belah pihak yang berakad.<sup>3</sup> Perkawinan ialah perjanjian (akad) yang sangat mengikat dan kuat, ataupun *mitsaqan ghalizha*, bahwa kedua belah pihak akan mengikuti hukum Allah, dan hal itu merupakan ibadah.<sup>4</sup> Pengertian ini menunjukkan betapa sakralnya perkawinan karena bagian dari perintah agama yang harus diaplikasikan oleh penganutnya dalam kehidupan. Perkawinan bukan sesuatu yang dapat diuji coba atau sesuatu yang boleh dipermainkan sesuka hati, melainkan sesuatu yang harus dipersiapkan baik dari segi materil, moril dan mental seseorang yang akan menjalankannya.

Pada ajaran agama Islam tidak didapatkan ketentuan batas umur Perkawinan yang secara rinci menetapkan batas usia dewasa. Hal ini penting sebab perempuan sering menikah pada usia muda atau anak-anak. Islam tidak secara eksplisit mengatur perkawinan remaja, meskipun tidak ada pedoman yang tepat dalam hal ini.<sup>5</sup> Dari segi teoritis, Perkawinan usia muda berpotensi memperburuk Perkawinan yang sudah ada dan lebih

---

<sup>1</sup> Dwi Rifiani, Pernikahan di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, h. 126.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h 23.

<sup>3</sup> Sāleh bin Fauzān bin Abdullah al-Fauzān, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh* (Riyadh: Dār `ashimah, 1423 H ), h 323.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h 14.

<sup>5</sup> Muhammad Ali Wafa, Tela'ah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Volume 17, nomor 2, 2017, h 391.

banyak menimbulkan kerugian keluarga. Banyak kesenangan yang mereka harapkan setelah menikah. Ternyata yang mereka hadapi sejumlah realitas berbeda yang sama sekali tidak sesuai dengan harapan dan pengalaman mereka sebelumnya, yang mengakibatkan beberapa masalah dan ketakutan.<sup>6</sup> Hal ini menimbulkan sebuah dilema dan kebingungan, di mana seseorang harus menunggu sampai usia tertentu untuk menikah dan sampai seseorang dianggap layak untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami ataupun istri, di sisi lain rangsangan dan godaan ada di mana-mana.<sup>7</sup>

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, terdapat beberapa kasus perkawinan di bawah batas usia yang dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Salah satu alasan menikahkan anak yang masih di bawah batas usia karena kebiasaan masyarakat setempat yang akan menikahkan putri mereka yang sudah lulus sekolah dan telah memiliki pasangan (calon). Calon yang datang jika menurut penilaian pihak keluarga memiliki perilaku yang baik, sopan dan telah bekerja, maka pihak keluarga akan langsung menikahkan. Begitu juga dengan anak yang putus sekolah, banyak orang tua yang akan menikahkan anaknya meskipun usianya masih di bawah ketentuan undang-undang.

Melihat realitas kehidupan masyarakat tersebut, maka penulis menyusun tulisan ini dengan memaparkan konsep fikih dan undang-undang tentang perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang. Alasan-alasan perkawinan dilaksanakan di bawah batas usia. Apa saja dampak positif dan negatif perkawinan di bawah batas usia bagi pasangan dan keluarga.

Pada tulisan ini, penulis membatasi rumusan masalah kedalam dua rumusan yakni *Pertama*, bagaimana ketentuan hukum perkawinan di bawah batas usia dalam ajaran fikih dan undang-undang. *Kedua*, Apa alasan perkawinan di bawah batas usia pada masyarakat Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan hukum Islam. Data dan sumber data diperoleh dari sejumlah sumber diantaranya data primer ditelusuri dari buku, undang-undang. Sedangkan data sekunder ditemukan melalui jurnal, artikel dan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebagai bahan analisa tambahan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan yang ada untuk menemukan konsep yang ideal tentang perkawinan dan batas usia perkawinan baik dari pandangan fikih dan undang-undang lalu diselaraskan dengan hasil temuan dilapangan melalui pengamatan observasi dan wawancara. Temuan data tersebut kemudian

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 392.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000) h 78.

dinarasikan dengan mengemukakan teori fikih dan undang-undang serta temuan selama observasi dan pengamatan dilakukan tentang pelaksanaan perkawinan dibawah batas usia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa Indonesia berada pada peringkat ketujuh negara terbanyak di dunia dalam hal Perkawinan anak di bawah batas usia. Pada masa sekarang tujuan Perkawinan lebih kepada tujuan hubungan badan. Kriteria usia orang yang melangsungkan Perkawinan telah diperjelas dan memberikan nasehat praktis dalam Perkawinan Islam modern.<sup>8</sup>

Imam Syāfi'i dalam hal usia calon istri membaginya pada tiga macam: (1) Perkawinan janda, (2) Perkawinan gadis dewasa, (3) Perkawinan anak-anak. Batasan usia untuk wanita yang belum dewasa ialah 15 tahun ataupun sampai menstruasi. Tanpa meminta persetujuan sebelumnya, seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya jika perkawinan itu demi kepentingan terbaik sang anak.<sup>9</sup>

Negara telah menentukan batasan umur bagi seorang yang ingin menikah, yang terdapat dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami minimal 19 tahun serta calon istri minimal 16 tahun.<sup>10</sup>

Dalam hal usia calon pengantin jika dibandingkan dengan negara muslim lainnya, Indonesia bukanlah yang tertinggi maupun yang terendah. Seperti data perbandingan berikut:

Tabel. Perbandingan batasan usia nikah di negara-negara muslim<sup>11</sup>

NO.	NAMA NEGARA	BATAS USIA LAKI-LAKI	BATAS USIA PEREMPUAN
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18
3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	19
5.	Irak	18	18
6.	Jordania	16	15
7.	Libanon	18	17
8.	Libya	18	16

<sup>8</sup> Muhammad Ali Wafa, *Tela'ah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.*, h 391.

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACADEMIA + TAZAFFA, 2009), h 372.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*, h 19.

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h 63.

9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15
12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Suriah	18	17
16.	Tunisia	19	17
17.	Turki	17	15

Penetapan batasan usia nikah di negara-negara muslim di atas, tentu berdasarkan pertimbangan hukum masing-masing negara. Secara khusus, batas usia perkawinan di Indonesia ditetapkan dengan merevisi undang-undang perkawinan terkait usia kawin Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: (1) Agar suatu perkawinan sah, pasangan laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya harus 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dari kriteria umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari anak laki-laki dan/atau anak perempuan dapat mengajukan pengesampingan kepada pengadilan berdasarkan alasan yang kuat dan bukti yang cukup.

Ketentuan terkait perkawinan sudah diatur oleh negara, baik dalam perundang-undangan, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada setiap BAB dan pasalnya menjelaskan ketentuan syarat dan rukun perkawinan, juga hal-hal yang berhubungan terhadap pencatatan Perkawinan. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan Pasal 5 KHI ayat (1) untuk menjaga ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pada ayat (2) pegawai pencatat perkawinan melakukan pencatatan perkawinan seperti pada ayat (1) sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 dan 32 Tahun 1954.

Dalam Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis tidak mencantumkan pedoman khusus untuk pencatatan perkawinan. Namun untuk menjaga ketertiban, peraturan tersebut diberlakukan, dan sejumlah analisis menunjukkan bahwa, menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan yakni syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Sebab didasarkan pada *qiyas* ataupun masalah mursalah berbasis penelitian induktif (*istiqra'i*), yang menurut al-Syatibi yakni proposisi *qath'i*, maka punya landasan metodologis yang cukup kokoh.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 102

### Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih

Nikah muda disebut sebagai *an-nikāh al-ṣaghīr* ataupun *al-ṣaghīrah* dalam teks fikih tradisional, sedangkan kebalikannya ialah *al-kabīr* ataupun *al-kabīrah*. namun frase *al-zawāj al-mubakkir* dalam fikih baru (nikah muda). Jika kedewasaan berdasarkan umur ataupun tahun, maka kawin muda ialah perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang belum baligh. Kawin muda, oleh mayoritas ahli fikih didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi sebelum usia 15 tahun, ataupun setelah usia 18 tahun menurut Abu Hanifah.<sup>13</sup>

Menurut Marmiati Mawardi, perkawinan di bawah batas usia ialah perkawinan antara laki-laki serta perempuan yang keduanya lebih muda dari usia perkawinan yang sah yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Laki-laki berusia di atas 19 tahun yang menikah dengan gadis di bawah usia 16 tahun, serta Perkawinan antara laki-laki di bawah usia 19 tahun serta wanita di atas 16 tahun. Perlu diupayakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setempat bagi yang sudah menikah. belum cukup umur untuk menikah.<sup>14</sup>

Menurut *jumhur* ulama batasan individu untuk menikah jika sudah *aqil baligh*, ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) untuk laki-laki dan haid bagi perempuan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh para remaja masa kini ialah lebih cepat datangnya usia subur (reproduksi). Jika ratusan tahun yang lalu seorang perempuan mengalami haid yang pertama (*menarche*) pada usia kurang dari 17 tahun, maka pada masa sekarang rata-rata usia seorang perempuan mengalami haid pertama ialah usia 12 tahun. Begitu juga yang terjadi pada remaja pria.<sup>15</sup>

Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, mayoritas ahli fikih memperbolehkan Perkawinan anak kecil perempuan dengan dalil:

1. Penjelasan masa `iddah anak kecil perempuan, yakni selama 3 bulan, dalam firman Allah Swt, surah *ath-Thalāq* ayat 4

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحْضِ مَنْ نَسَانِكُمْ إِنْ أَرْتَمْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

“Dan wanita-wanita yang tidak lagi haid (menopause) di antara wanita-wanita Anda, jika Anda ragu-ragu terkait masa iddahnya, maka masa iddahnya ialah tiga bulan, sebagaimana masa iddahnya.” (QS: *ath-Thalāq*: 4).

Allah menetapkan masa `iddah anak kecil yang belum haid selama 3 bulan seperti masa `iddah perempuan yang telah monopos.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*, h 393.

<sup>14</sup> Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal “Analisa” vol 19 no 02 Juli-Desember 2012.

<sup>15</sup> Marmiati Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal “Analisa” vol 19 no 02 Juli-Desember 2012, h 204.

<sup>16</sup> Jalalluddin Muhammad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), h 690.

2. Perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah ketika masih berusia 6 tahun. Hal ini dikatakan oleh Aisyah *Ummu al-Mukminin* dalam hadis riwayat Muslim,

عن عائشة قالت : تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي بنت سبّ و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها و هي بنت ثمان عشرة

*"Dari Aisyah dia berkata, bahwa Nabi saw menikahinya saat dia berusia 6 tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia 9 tahun dan meninggal ketika dia berusia 18 tahun."*<sup>17</sup>

3. *Atsar* sahabat. Ketika Ali menjadikan Urwah ibn al-Zubeir sebagai suami putrinya Umm Kulthum waktu masih kecil. Urwah ibn al-Zubeir menikahkan keponakan laki-laki dengan keponakannya yang perempuan ketika mereka masih kecil. Abdullah bin Hasan bin Ali diberi anak perempuan seorang pemuda, yang disetujui Ali. Abdullah bin Mas'ud merestui Perkawinan anak perempuan istrinya yang masih kecil dengan Ibnu Musayyab bin Nukhbah.

4. Perkawinan anak yang masih kecil bisa jadi ada maslahatnya. Orang tua menemukan bagi anak mereka pasangan yang cocok sejak dini, sehingga tidak perlu menunggu hingga remaja.<sup>18</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari senada dengan hadis Nabi Muhammad Saw terkait anjuran kepada pemuda yang mampu untuk segera menikah:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه أغضُّ للبصر و أخصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*"Wahai anak muda, siapa pun di antara kalian yang mampu menikah harus melakukannya, sebab Perkawinan dapat mengalihkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan siapa pun yang tidak mampu menikah harus berpuasa, sebab puasa mengurangi nafsu."*<sup>19</sup>

Menurut Muhammad Ali Wafa, hadis tersebut memberi berbagai pemahaman. *Pertama*, hadis ini merupakan peringatan bagi pemuda yang mampu untuk menikah, agar tidak membatasi usia perkawinan. Usia dalam perkawinan secara langsung terkait dengan kemampuan dalam bertindak, sebab perkawinan yakni perbuatan hukum yang menuntut tanggung jawab dan sarat dengan tugas-tugas tertentu. *Kedua*, hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan boleh dilakukan jika seseorang telah punya *ba`ah*. Yang dimaksud dengan *ba`ah* di sini ialah mampu melakukan hubungan badan dan mampu membiayai kebutuhan keluarga. *Ketiga*, menyimpulkan bahwa bagian dari syarat utama dalam perkawinan berdasarkan petunjuk Nabi, yakni: sudah mencapai kedewasaan serta punya kemampuan untuk memberikan bekal fisik dan material yang layak untuk biaya perkawinan dan membentuk keluarga.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Muslim bin Hajjāj bin Muslim, *Shahīh Muslim*, bab Nikāh, no 3482 (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), h 597.

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h 172.

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismā`il al-Bukhāriy, *Shahīh al-Bukhāriy*, no 5066 (Riyadh: Dār al-Salām, 1998), h 1101.

<sup>20</sup> Wafa, *Tela`ah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*, h 397.

Perkawinan di bawah batas usia dalam pandangan ulama hukumnya mubah ataupun boleh, kebolehan ini bisa ditelusuri dalam persyaratan calon suami dan istri. Hampir tidak ditemukan kitab fikih yang menetapkan syarat usia, melainkan didapatkan pada perundangan-undangan dari beberapa negara muslim.<sup>21</sup> Ibnu Hazm membolehkan perkawinan perempuan muda, sedangkan untuk laki-laki perkawinannya tidak diperbolehkan sampai mencapai baligh.<sup>22</sup>

### **Profil Desa Tanjung Anom**

Desa Tanjung Anom memiliki sejarah yang cukup panjang. Saat masa penjajahan Belanda Desa Tanjung Anom masih berupa perkebunan tembakau belum ada pemukiman seperti saat ini. Perkebunan tembakau yang berada di Desa Tanjung Anom saat itu dikenal dengan nama Belawan Estate. Pada tahun 1950, perkebunan ini di tutup. Masyarakat ada yang menetap dan tinggal di sini dan ada yg berpindah diperkebunan lain yang terdekat. Para pekerja perkebunan saat itu didatangkan dari pulau Jawa oleh Belanda. Masyarakat yang masih tinggal di daerah ini membentuk kelompok masyarakat dan kampung dengan nama Kampung Tandjung Anom, dengan mengangkat Sarno sebagai kepala kampung pertamanya. Dengan terbentuknya Kampung Tandjung Anom maka nama Belawan Estate sudah berganti. Penentuan nama Kampung Tandjung Anom menurut sejarahnya karena wilayah sekitar Tanjung Anom, ada beberapa desa dengan nama Desa Tanjung Rejo, Tanjung Sari, Tanjung Selamat. Karena Desa Tanjung Anom baru dibentuk dan usianya masih muda sehingga disebut Tandjung Anom. Kata "Anom" berarti "muda" jadi Kampung Tandjung Anom adalah kampung yang paling muda (baru dibentuk) diantara kampung lainnya pada masa itu. Nama Kampung Tandjung Anom berubah menjadi Desa Tanjung Anom pada sekitar tahun 1978, hingga saat ini desa Tanjung Anom berkembang sangat pesat, pertumbuhan penduduk sangat tinggi karena banyaknya perpindahan penduduk dari desa lain ke Desa Tanjung Anom.<sup>23</sup>

Desa Tanjung Anom terletak di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 6 dusun, Dusun I hingga Dusun VI dan memiliki luas wilayah wilayah 578,9 Ha. Jumlah penduduk Desa Tanjung Anom sebanyak 10.050 jiwa dan memiliki KK sebanyak 2.725 jiwa. Mayoritas masyarakat adalah suku Jawa. Penduduk Desa Tanjung Anom bermata pencaharian sebagai petani, peternakan, buruh, supir, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk desa Tanjung Anom bekerja dibidang jasa, maupun buruh dan berdagang, mengingat lahan pertanian sudah sangat sempit, sebagian besar petani beralih pekerjaan menjadi buruh ataupun pedagang. Sementara yang bekerja sebagai peternak 619 orang

---

<sup>21</sup> Ahmad Kusari, *Nikah sebagai perikatan*, (Jakarta: Rajawali Press), 1995, hlm 34

<sup>22</sup> Wahbah az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid IX (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h 6682.

<sup>23</sup> Buku Profil Desa Tanjung Anom

(15%), 441 orang (11%) bermata pencaharian sebagai buruh, 167 orang (4%) sebagai supir dan 222 orang (5,3%) bermata pencaharian lainnya.<sup>24</sup>

### **Perkawinan di Bawah Batas Usia Pada Masyarakat Desa Tanjung Anom**

Masyarakat Desa Tanjung Anom penduduknya mayoritas adalah suku Jawa. Pada masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi dan kebiasaan kejawaan banyak yang terbiasa melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang. Hal seperti ini, turut juga dipraktikkan pada masyarakat Desa Tanjung Anom. Perkawinan adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh setiap orang baik nanti atau saat ini menurut mereka adalah sama. Semakin cepat menikah semakin baik karena dapat menghindari fitnah, dosa dan maksiat yang kapan saja bisa terjadi.

Islam memerintahkan bagi para pemuda yang telah mampu agar segera menikah. Mampu dalam hal ini berupa mampu secara fisik dan mental dan juga secara ekonomi atau penghasilan. Kemampuan seseorang untuk membangun keluarga tidak serta merta hanya diukur dengan usia tetapi lebih kepada kedewasaan (baligh). Dewasa menjadi parameter kemampuan seseorang dalam mempersiapkan kehidupan keluarga yang akan dijalaninya. Usia dapat menentukan kedewasaan seseorang tetapi dalam sisi lain kedewasaan bukan dilihat dari usia seseorang. Untuk itu, Rasulullah Saw. Menggunakan redaksi kata mampu dalam mendorong para pemuda untuk menikah. Sebagaimana hadis *Shahīh Bukhāriy*, no 5066, yang artinya *wahai anak muda, siapa pun di antara kalian yang mampu menikah harus melakukannya, sebab perkawinan dapat mengalihkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan siapa pun yang tidak mampu menikah harus berpuasa, sebab puasa mengurangi nafsu*. Hadis ini menjadi landasan agar para pemuda tidak ragu untuk memutuskan melangsungkan perkawinan jika merasa telah mampu dan agar berpuasa dan menahan diri untuk tidak menikah selama belum mampu.

Jika dikaitkan dengan konteks saat ini, hadis ini menggambarkan kemampuan seseorang bukan hanya dari segi fisik dan ekonomi tetapi mampu manajemen keluarga agar sesuai dengan tujuan perkawinan. Mampu membina dan mengarahkan keluarga agar tetap tunduk dan patuh kepada Allah Swt. Mampu menyiapkan kebutuhan hidup yang semakin berkembang mengikuti trend perkembangan sains dan teknologi. Termasuk dalam mendidik anak dan menyiapkan keturunan yang kuat secara iman dan ilmu dalam mengantisipasi perubahan jaman yang semakin kompleks.

Praktek perkawinan di bawah batas usia (pasca revisi UUP) di Desa Tanjung Anom berlangsung sejak lama. Hal ini terjadi karena undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (sebelum revisi) membolehkan perkawinan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19

---

<sup>24</sup> Arifinsyah dan Indah Puspita Nasution, Akulturasi Ajaran Islam Dan Adat Karo Dalam Tradisi Kelahiran Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, *Studia Sosia Religia* Volume 5 Nomor 2, Juli - Desember 2022, h. 73

tahun bagi laki-laki. Setelah praktek perkawinan berlangsung lama, saat ini mereka dihadapkan dengan aturan batas usia perkawinan 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, sehingga mereka sulit mengubah kebiasaan yang dulu. Meskipun sudah ada aturan baru terkait batas usia perkawinan tetapi masyarakat masih tetap menganggap bolehnya melaksanakan perkawinan di usia tersebut. Karena aturan itu berlaku sejak lama, sehingga mengubah kebiasaan ini masih banyak masyarakat yang kesulitan. Sehingga, masyarakat tetap menilai perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditetapkan undang-undang saat ini tetap boleh dilaksanakan.

Masyarakat masih melaksanakan perkawinan di bawah batas usia meskipun sudah ada aturan yang ditetapkan undang-undang. Masyarakat beralasan menikah dibawah batas usia perkawinan bukan suatu larangan karena hal itu sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang masih dijalankan. Apabila ditunda dikhawatirkan akan membuka peluang dosa dan maksiat oleh pasangan kekasih sehingga menimbulkan mudharat bagi keluarga bahkan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki anak dan sudah mempunyai pasangan (pacar) setelah lulus sekolah biasanya akan langsung dinikahkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang lebih besar apabila perbuatan mereka dibiarkan. Perkawinan seperti ini sudah menjadi hal umum terutama yang dilakukan pada masyarakat jawa. Karena masih ada anggapan setinggi apapun pendidikan seorang anak perempuan fitrahnya tetap menjadi ibu rumah tangga yang aktivitasnya di rumah melayani suami dan mendidik anak-anak. Untuk itu, sebagian masyarakat memutuskan melaksanakan perkawinan meskipun masih di bawah batas usia. Hal ini seperti yang dialami "Ummu Hanif" saat diminta menikah oleh kedua orang tuanya pada usianya saat itu 16 tahun.<sup>25</sup>

Dalam hal perkawinan, masyarakat lebih berpatokan pada ketentuan fikih yang lebih longgar. Fikih hanya mengatur kebolehan perkawinan dengan syarat apabila keduanya sudah *baligh*. Tidak mengatur batasan usia perkawinan sebagaimana undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan mengatur batas usia perkawinan harus minimal 19 tahun usia. Karena ketentuan fikih lebih memberikan peluang kemudahan, maka masyarakat lebih memilih melaksanakan ketentuan fikih dari pada undang-undang itu sendiri. Jika calon yang akan menikah belum genap usia 19 tahun saat akan menikah, maka perkawinan mereka dilakukan secara *sirrih*, setelah genap usia 19 tahun disaat itu mereka akan mendaftarkan nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun ada jalur dispensasi nikah tetapi masyarakat lebih memilih cara ini. Masyarakat menilai menikah melalui prosedur dispensasi nikah di pengadilan memakan waktu yang panjang dan urusan yang pelik dengan administrasi pengadilan dan persidangan sehingga banyak yang

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ummu Hanif di Desa Pancur Batu pada tanggal 12 November 2022 pukul 10.30 Wib

memilih perkawinan *sirih*, sebagaimana yang dijalani oleh “Ummu Raihan”.<sup>26</sup> Selain alasan itu, alasannya mau menikah karena seorang laki-laki yang datang akan meminang menurut keluarganya seorang laki-laki yang beragama dan berakhlak mulia. Calon suami datang ke rumah Ummu Raihan dengan tujuan melamar, namun Ummu Raihan keberatan sebab masih di jenjang sekolah SMA. Beliau sangat menjaga kehormatan, menurut pengakuan beliau teman-teman setingkatnya sudah banyak yang salah pergaulan dan ada pula yang hamil di luar nikah. Setelah diyakinkan kedua orang tua akhirnya ia memutuskan menerima pinangan tersebut.

Ekonomi menjadi faktor masyarakat Desa Tanjung Anom melaksanakan perkawinan dibawah batas usia. Kebutuhan hidup yang semakin banyak sedangkan penghasilan yang tetap bahkan cenderung menurun membuat keluarga “Ummu Nisa” memutuskan melaksanakan perkawinan. Ia menceritakan mengapa dia memutuskan menikah mudah saat itu karena dia tidak melanjutkan sekolah kejenjang SMA disebabkan faktor ekonomi keluarga. Sehingga ia memilih membantu orang tua berjualan di rumah. Keluarganya termasuk yang taat beragama dan ia diajarkan dari kecil untuk taat dalam menjalankan agama. Sehingga saat ada seorang laki-laki yang datang ke rumah ingin meminangnya keluarganya pun mempertimbangkannya. Setelah dicari informasi bahwa laki-laki yang akan meminangnya alumni pesantren dan dikenal baik agama dan akhlaknya, orang tuanya pun setuju dan menerima lamaran laki-laki tersebut. Saat itu dirinya canggung dan masih belum mau menikah di usia mudah. Akhirnya karena terus diyakinkan orang tua dan ia sudah tidak lagi sekolah, akhirnya ia menerima pinangan laki-laki tersebut.<sup>27</sup>

Faktor lain melaksanakan perkawinan karena hamil diluar nikah. Trend pergaulan dan gaya hidup turut andil dalam menambah daftar kasus perkawinan karena alasan hamil di luar nikah. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, begitu juga yang terjadi di Desa Tanjung Anom. Persoalan hamil di luar nikah disebabkan pacaran dan pergaulan yang tidak terkontrol, selain itu pengawasan dari orang tua yang tidak dapat dilakukan setiap waktu. Untuk mengantisipasi hal itu, orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya meskipun usia mereka masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Pasangan yang hamil di luar nikah juga akan dilaksanakan perkawinan agar menutupi aib dan dosa yang telah dilakukan pasangan tersebut.

Dampak yang terjadi pada perkawinan di bawah batas usia beragam. Ada yang karena masalah kecil dan tidak dapat diselesaikan antar keluarga diselesaikan dengan cara perceraian. Perceraian terjadi biasanya karena konflik keluarga yang tidak dapat atasi dengan baik. Ketidakmampuan manajemen konflik keluarga terjadi karena

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ummu Raihan di Desa Pancur Batu pada tanggal 12 November 2022 pukul 10.20 Wib

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ummu Nisa di Desa Pancur Batu pada tanggal 13 November 2022 pukul 10.00 Wib

ketidakdewasaan dalam bersikap dan menghadapi masalah kehidupan. Usia perkawinan di bawah batas usia mengalami fase kerentanan akan perceraian. Di lain sisi, perkawinan di bawah batas usia mengakibatkan tidak terkendalinya keturunan. Menurut masyarakat pasangan yang nikah di bawah batas usia tidak mempertimbangkan program Keluarga Berencana (KB) yang dijalankan pemerintah sehingga mereka cenderung memiliki jumlah anak lebih dari dua, hal ini terjadi karena usia mereka masih muda dan keinginan memiliki anak masih tinggi.

## KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah batas usia dalam pandangan ulama hukumnya mubah ataupun boleh, kebolehan ini bisa dilihat dalam persyaratan calon suami dan istri. Hampir tidak ditemukan kitab fikih yang menetapkan syarat usia, melainkan didapatkan pada perundangan-undangan dari beberapa negara muslim. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i serta jumbuh ulama ahli fikih membolehkan perkawinan gadis yang masih kecil ataupun masih usia anak-anak serta apabila sudah *baligh* maka tidak ada baginya *khiyar* untuk *fasakh*. Perkawinan di bawah batas usia menurut Undang-undang ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dalam Islam tidak ditemukan batas umur perkawinan secara rinci, namun Islam menentukan boleh menikah apabila sudah *baligh* (kedewasaan). Jika dilihat dari hukum fikih klasik maka tidak ditemukan batasan usia yang konkret, sehingga jika dilangsungkan perkawinan seseorang di usia relatif muda akan sah menurut agama jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, undang-undang negara mengatur dan menyebutkan batas usia minimal seseorang menikah
2. Alasan sebagian masyarakat Tanjung Anom menikah di bawah batas usia karena masyarakat menganggap menikah dibawah batas usia perkawinan bukan suatu larangan karena hal itu sudah menjadi tradisi masyarakat. Alasan selanjutnya karena masyarakat lebih berpedoman pada ketentuan fikih yang lebih longgar dari pada undang-undang terkait usia perkawinan, meskipun ada jalur dispensasi nikah. Alasan lainnya karena faktor ekonomi keluarga dan hamil diluar nika

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kusari, 1995, *Nikah sebagai perikatan*, Jakarta: Rajawali Press.  
Al-Bukhāriy, Muhammad bin Ismā`il, 1998, *Shahīh al-Bukhāriy*, Riyadh: Dār al-Salām.  
Al-Fauzān, Sāleh bin Fauzān bin Abdullah, 1423 H, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Riyadh: Dār `Ashimah.  
Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad dan Jalaluddin Abdurrahmān as-Suyuthi, 2010, *Tafsir Jalalain*, Surabaya: Pustaka eLBA.

- Arifinsyah dan Indah Puspita Nasution, Akulturasi Ajaran Islam Dan Adat Karo Dalam Tradisi Kelahiran Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu, *Studia Sosia Religia*, Volume 5 Nomor 2, Juli - Desember 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IX, Bairut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Terj. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI, 2000, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mawardi, Marmiati, Problematika Perkawinan di Bawah Batas Usia, *Jurnal Analisa*, vol. 19 no. 02 Juli-Desember 2012.
- Muslim, Muslim bin Hajjāj, 2000, *Shahīh Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām.
- Nasution, Khoiruddin, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Rifiani, Dwi, Pernikahan di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.
- Rofiq, Ahmad, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sālim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid, 2006, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Topsfiel, Jewel dan Amilia Rosa, <https://www.matamatapolitik.com/mengapa-perkawinan-di-bawah-umur-marak-di-Indonesia/>.
- Wafa, Muhammad Ali, Tela`ah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ahkam*, Volume 17, nomor 2, 2017.
- Wawancara dengan Ummu Hanif di Desa Pancur Batu pada tanggal 12 November 2022
- Wawancara dengan Ummu Hanif di Desa Pancur Batu pada tanggal 13 November 2022
- Wawancara dengan Ummu Raihan di Desa Pancur Batu pada tanggal 12 November 2022